

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Akuntansi sektor publik di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia adalah adanya reformasi 1998 yang merupakan pemicu munculnya konsep perubahan pada akuntansi sektor publik secara total. Selain itu, perkembangan sektor publik juga terjadi karena adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dijelaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan desentralisasi fiskal. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 yaitu mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adanya ketetapan tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan penting dari sektor publik.

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting pada perkembangan pemerintahan di Indonesia. Peran sektor publik adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dapat terpenuhinya semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Layanan ini biasanya akan membutuhkan pengeluaran dan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit dan sumber daya lainnya yang ada dengan jumlah yang terbatas (Ramakrishnan, 2013). Pemberian layanan harus dilakukan semaksimal mungkin, guna mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat yang ditetapkan pada undang-undang.

Salah satu faktor penting pelayanan tersebut dapat dilakukan secara maksimal adalah dengan adanya peran pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang diamanahkan tanggungjawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan untuk tanggap pada masyarakatnya dan memberikan pelayanan yang terbaik (Intihanah & Muthia, 2017). Berhasil atau tidaknya suatu pelayanan atau program pemerintah daerah tersebut, dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Kinerja adalah suatu keberhasilan yang telah dicapai oleh anggota dalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditentukan (Wulandari & Endah, 2011). Salah satu cara untuk menilai bahwa kinerja tersebut telah dicapai dari pemerintah itu sendiri adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran mengenai kinerja dari SKPD merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tujuan serta visi dan misinya. Selain itu, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat akan hasil yang diberikan dari tujuan tersebut dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap SKPD itu sendiri. Pengukuran kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu *Value for Money Method* dan LAKIP (Lestiawan & Jatmiko, 2015). *Value for Money Method* adalah suatu konsep yang digunakan oleh sektor publik guna mengukur kinerja yang berdasarkan kepada tiga elemen penting dan merupakan tolak ukur daripada metode Value For Money, yaitu ekonomis, efisien, serta efektivitas.

Penerapan *Good Government Governance* atau tata kelola yang baik pada sektor publik menjadi hal yang sangat penting dan faktor pendukung kinerja *Value for Money Method* yang harus diterapkan pada SKPD. *Good Government Governance* merupakan suatu tata kelola pemerintah yang baik. Dasar dari penerapan *Good Government Governance* tertulis dalam TAP MPR RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Menurut Sedarmayanti (2004) terdapat empat unsur utama yang menggambarkan sistem tata kelola yang baik dalam suatu pemerintahan, yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. Keempat unsur utama tersebut harus dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Saat ini, prinsip penerapan prinsip *Good Government Governance* menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan karena adanya dorongan dari masyarakat yang merasa bahwa kinerja pemerintah belum maksimal. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, serta tercapainya tujuan-tujuan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektivitas (*Value for Money Method*) serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam islam melalui Al-Quran telah dijelaskan mengenai kriteria kepemimpinan yang baik yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿النساء: ٥٨﴾

*Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemimpin untuk bersifat amanah serta menegakkan hukum secara adil. Peran pemerintah adalah melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat dan mampu menegakkan hukum secara adil kepada siapapun. Selain itu, pemerintah harus mampu memberika pelayanan kepada masyarakat, sehingga akan tercipta kinerja pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Saat ini telah banyak dilihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan *Good Government Governance* pada setiap pemerintah daerah. Salah satunya adalah pemerintah kabupaten Kebumen yang telah berupaya penuh agar kabupaten kebumen dapat menerapkan prinsip *Good Government Governance* dengan baik. Namun, kenyataannya prinsip-prinsip *Good Government Governance* tersebut masih belum dicapai dengan baik oleh pemeritah kabupaten kebumen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kebumen non aktif, M Yahya Fuad yang menerima suap hingga mencapai 12 Milyar (<https://regional.kompas.com>). Hal tersebut membuktikan bahwa salah satu prinsip *Good Government Governance* yaitu aturan hukum belum dapat diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan *Good Government Governance* adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP tersebut dibuat sebagai bentuk dari pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap prinsip *Good Government Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan digunakan sebagai sarana pelaporan atas kinerja pemerintah guna mengimplementasikan sistem akuntabilitas pemerintah, sebagai perwujudan dari adanya penerapan *Good Government Governance* terutama pemerintah Kabupaten Kebumen. Nantinya, penyusunan LKjIP ini digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja dari Pemerintah Daerah.

Didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdapat Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diperoleh Kabupaten Kebumen pada tahun 2018. Penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa akuntabilitas Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 masih terbilang rendah dengan predikat CC. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan tabel dan grafik penilaian akuntabilitas Kabupaten Kebumen berikut ini :

**Tabel: 1.1**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T. Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC (57,26)	B (60)	CC (58,73)	97,83 %	B (60)	97,83 %

Sumber : LKjIP Kabupaten Kebumen Tahun 2018



**Gambar: 1.1**

### **Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen 2013-2018**

Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kebumen belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu B, Kabupaten Kebumen masih termasuk kedalam kabupaten yang mendapatkan penilaian akuntabilitas dengan nilai CC. Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen memang mengalami kenaikan selama lima tahun dari tahun 2014-2018, namun kenaikan tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas Kabupaten Kebumen masih terbilang cukup rendah. Penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa prinsip *Good Government Governance* belum dapat dikatakan baik. Melalui web resmi Bappeda Kabupaten Kebumen (<https://bappeda.kebumenkab.go.id>) dijelaskan pula, bahwa salah satu kendala atau permasalahan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Kebumen adalah belum optimalnya implementasi *Good Government Governance*.

Telah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara *Good Government Governance* dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang kinerja SKPD yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2017), penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Pelalawan, hasilnya adalah penerapan prinsip *Good Governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Penelitian Lestiawan, dan Jatmiko (2015) yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara penerapan prinsip *Good Governance* terhadap kinerja berkonsep *Value For Money*. Penelitian yang dilakukan oleh Liza, Muslimin, dan Abdul menunjukkan dua hasil yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja *Value For Money* melalui *Good Governance* dan penerapan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan di Pemda Kota Palu.

Penelitian mengenai *Good Government Governance* ini dirasa masih perlu dilakukan, mengingat masih banyaknya beberapa Pemerintah Daerah yang belum menerapkan prinsip *Good Government Governance* ini dengan maksimal. Dari masalah-masalah yang sudah diuraikan diatas maka judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah **“Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja *Value For Money Method*” Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kebumen”**.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan *Value For Money Method* yang dijadikan sebagai pengukur kinerja SKPD, yang dimana prinsip *Value For Money Method* ini dijelaskan secara rinci mulai dari

ekonomis, efisien, dan efektifitas. Selain itu *Value For Money Method* dirasa dapat mengukur kinerja pemerintah secara intensif, karena pengukuran kinerja pemerintah harus dilakukan baik secara *input*, *output* dan *outcome*. Perbedaan yang selanjutnya adalah, penelitian ini mencoba menguji pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja *Value For Money Method* pada SKPD di Kabupaten Kebumen sebagai sampel yang akan diteliti. Alasannya adalah, karena Kabupaten Kebumen masih tergolong kedalam kabupaten yang mendapatkan penilaian CC pada akuntabilitas, serta masih belum menerapkan prinsip *Good Government Governance* dengan optimal.

#### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 terdapat tujuh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diantaranya: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektifitas, serta Supremasi Hukum. Selain itu, menurut Sedarmayanti (2004) terdapat empat unsur utama yang menggambarkan sistem tata kelola yang baik dalam suatu pemerintahan, yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, serta Aturan Hukum. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada SKPD Kabupaten Kebumen dan peneliti hanya membahas 3 prinsip-prinsip dari *Good Government Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, serta aturan hukum. Hal tersebut terjadi karena menurut pandangan peneliti 3 prinsip *Good Government Governance* merupakan prinsip yang masih harus diterapkan dengan baik

terutama di Kabupaten Kebumen itu sendiri. Selain itu, faktor lain adalah adanya keterbatasan ilmu pengetahuan serta keterbatasan waktu dari peneliti.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis melakukan perumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip transparansi terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- b) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip transparansi terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- c) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip transparansi terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- d) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip akuntabilitas terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- e) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip akuntabilitas terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- f) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip akuntabilitas terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- g) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip aturan hukum terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- h) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip aturan hukum terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah?
- i) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip aturan hukum terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip transparansi terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah
- b) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip transparansi terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip transparansi terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- d) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah
- e) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah
- f) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- g) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip aturan hukum terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah
- h) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip aturan hukum terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah
- i) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip aturan hukum terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, diantaranya :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu atau manfaat teoritis terutama dalam bidang sektor publik dan akuntansi pemerintah daerah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memecahkan masalah khususnya pada penerapan *Good Government Governance* dan kinerja pemerintah dengan menggunakan konsep *Value for Money*, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

#### b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta saran terutama terhadap SKPD Kabupaten Kebumen agar menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pengambilan keputusan atau kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Government Governance* dan *Value for Money*.

#### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai *Good Government Governance* dan *Value for Money*.